



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1140 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Tata cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1016);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1263);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 567/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Kelola Pemilihan Umum difasilitasi oleh Instansi Pembina yakni Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO



Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1140 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
ORGANISASI PROFESI JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KELOLA
PEMILIHAN UMUM

TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	3
	A. Latar Belakang.....	3
	B. Maksud dan Tujuan.....	4
	C. Ruang Lingkup.....	4
	D. Dasar Hukum	4
	E. Pengertian Umum	5
BAB II	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU	7
	A. Ketentuan Umum.....	7
	B. Syarat Pembentukan Organisasi Profesi	8
	C. Tata cara Pembentukan Organisasi Profesi	8
BAB III	ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU	10
	A. Tugas Organisasi Profesi	10
	B. Struktur Organisasi Profesi	10
	C. Kedudukan dan Hubungan Kerja Organisasi Profesi.....	11
	D. Pelaporan dan Evaluasi.....	12
BAB IV	PENUTUP	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, bahwa Instansi Pembina mempunyai tugas untuk memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum. Dalam hal ini, Instansi Pembina dari Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum yaitu Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum mempunyai peran untuk mengelola Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum dan bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan, salah satunya dengan memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, hal ini sebagai bentuk peningkatan layanan dan pengembangan profesionalisme Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pembentukan organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

1. Tata cara ini dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.
2. Tata cara ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara ini meliputi:

1. Persyaratan dan tata cara Pembentukan Organisasi Profesi;
2. Tugas, struktur, dan hubungan kerja Organisasi Profesi; dan
3. Pelaporan dan Evaluasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1016);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1141);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1263).

E. Pengertian Umum

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
2. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum yang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola proses berkesinambungan dimulai dengan pengelolaan perencanaan Pemilu, pengelolaan tahapan kepemiluan, pengelolaan logistic Pemilu, pelaksanaan Pemilu, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu, serta pengelolaan terhadap sengketa Pemilu.
6. Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Penata Kelola Pemilu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan Pemilu.

7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum adalah Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
8. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal KPU untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU

A. Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum mengenai Organisasi Profesi diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi;
2. Penata Kelola Pemilu wajib menjadi anggota Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu;
3. Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal KPU sebagai Instansi Pembina;
4. Fasilitasi sebagaimana dimaksud berupa:
 - a. proses usulan sampai dengan pengesahan badan hukum Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu;
 - b. musyawarah nasional untuk pemilihan kepengurusan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu; dan
 - c. penetapan kepengurusan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu terpilih berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional.
5. Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.

B. Syarat Pembentukan Organisasi Profesi

Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dengan ketentuan:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disusun oleh Organisasi Profesi setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan oleh Organisasi Profesi;
2. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
3. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
4. terdapat sumber pendanaan yang jelas;
5. berdomisili alamat;
6. memiliki pembagaian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
7. berbadan hukum.

C. Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi

Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu melaksanakan musyawarah nasional untuk:
 - a. menetapkan nama Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu;
 - b. menyusun kepengurusan;
 - c. membuat dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. membuat dan menetapkan program kerja;
2. Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu mengusulkan pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu kepada Sekretaris Jenderal KPU berdasarkan hasil musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. usulan pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU dengan

melampirkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan telah disahkan sebagai badan hukum yang memuat:

- a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. program kerja; dan
 - c. susunan pengurus.
4. dalam hal usulan pembentukan Organisasi Profesi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

BAB III
ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN
UMUM

A. Tugas Organisasi Profesi

Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu memiliki tugas sebagai berikut:

1. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, dengan ketentuan:
 - a. kode etik dan kode perilaku profesi berisikan norma dan etika yang mengikat perilaku anggota dalam pelaksanaan tugas profesi; dan
 - b. kode etik dan kode perilaku profesi disusun dan ditetapkan oleh Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU;
2. memberikan advokasi, yang meliputi:
 - a. pengembangan profesi;
 - b. perlindungan profesi;
 - c. penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu;
 - d. peningkatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. penerimaan dan penyampaian aspirasi dari Pejabat Fungsional;
3. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi; dan
4. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi dari Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.

B. Struktur Organisasi Profesi

1. Struktur Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Benahara; dan
 - d. Anggota.
2. Struktur Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilengkapi dengan Dewan Penasehat, Dewan Pembina, atau

Dewan Etik yang melibatkan pejabat fungsional, Instansi Pembina, dan/atau tokoh masyarakat.

3. Ketentuan mengenai struktur Organisasi Profesi dan kepengurusan Dewan sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu berdasarkan hasil musyawarah nasional.
4. Anggota Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu terdiri dari:
 - a. Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu;
 - b. PNS yang sedang dan atau pernah menjabat sebagai Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu; dan
 - c. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar beasiswa magister tata kelola pemilu;

C. Kedudukan dan Hubungan Kerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu

1. Kedudukan Organisasi Profesi

Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan berada dibawah pembinaan Sekretariat Jenderal KPU.

2. Hubungan Kerja Organisasi Profesi dengan Instansi Pembina

- a. Hubungan kerja antara Sekretariat Jenderal KPU sebagai Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Penata Kelola Pemilu bersifat koordinatif dan fasilitatif dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.
- b. Dalam hal hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretariat Jenderal KPU dapat:
 - 1) memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi;
 - 2) menjalin kerja sama dengan organisasi profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta

pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;

- 3) memberikan dukungan kepada Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu; dan
- 4) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dalam pembinaan dan peningkatan profesional Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.

D. Pelaporan dan Evaluasi

1. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal KPU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Sekretariat Jenderal KPU melalui unit kerja yang membidangi kepegawaian melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Jenderal KPU.
4. Sekretaris Jenderal KPU dapat menjadikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai mana dimaksud pada angka 3 sebagai dasar untuk penyempurnaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.

BAB IV
PENUTUP

Tatacara ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU sebagai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu sehingga mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah